



P U T U S A N

No. 349 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ny. Hj. ZURAINI H. MAKRUB , bertempat tinggal di Jalan Gersik No.60 Rt.021/Rw.008 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Qubro, SH, Advokat Achmad Qubro, SH. & Associates yang berkantor di Perumahan Villa Mitra Blok B.6 Bukit Lama Palembang;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

PT. PLN (PERSERO) WILAYAH S2JB CABANG PALEMBANG
RAYON RIVAI, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Palembang;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki sebuah bangunan ruko yang bernama "Arjie" yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.1925,24 Ilir Palembang, bahwa ruko tersebut lantai pertamanya Penggugat gunakan tempat usaha rumah makan, yang tiap bulannya dapat mendatangkan penghasilan keuntungan tidak kurang dari Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan lantai keduanya Penggugat buka usaha internet yang keuntungannya lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 1 Bahwa kemudian Tergugat pada hari Rabu tanggal 21 April 2010, jam 10 pagi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat, Tergugat telah mencabut aliran listrik beserta meteran listriknya dengan nomor pelanggan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.14.100.223190.0 dan tarif daya B2/5500 terhadap ruko Penggugat yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.1925, 24 Ilir Palembang;

- 2 Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak bisa membuka usahanya dan Penggugat menanyakan permasalahan pencabutan sepihak tersebut yang dilakukan oleh Tergugat, namun Tergugat mempersalahkan Penggugat berurusan dikantor PT. PLN (Persero) wilayah S2JB Cabang Palembang Rayon Rivai yang beralamat di Jalan Kapten Rivai Palembang dan seketika itu juga Penggugat menemui Bapak Syamsul dikantornya;
- 3 Bahwa dari pertemuan tersebut Penggugat menanyakan alasan Tergugat mencabut listrik dan meteran Ruko Penggugat, kemudian Tergugat melalui Bapak Samsul mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat terlambat membayar listrik, sedangkan pada waktu pencabutan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat merasa belum terlambat membayar listrik kepada pihak PLN (Tergugat), karena batas waktu pembayaran hanya terlambat 1 hari dari pencabutan;
- 4 Bahwa menurut informasi yang diterima oleh karyawan Penggugat, bahwa petugas PLN (Tergugat), melakukan pencabutan listrik di ruko Penggugat adalah atas perintah Ibu Yanti, akibat dari perintah pencabutan listrik tersebut, Penggugat sebagai pelanggan yang baik merasa dirugikan, apalagi iuran listrik Penggugat pada bulan April ini tanpa penjelasan yang benar telah naik jadi 300 % yaitu dari Rp.1.174.750,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.6.822.840,- (enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang anehnya lagi Penggugat dibulan Mei 2010 harus membayar beserta dendanya sebesar Rp.20.322.000,- (dua puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 5 Bahwa Penggugat disamping membayar iuran listrik pada bulan April sebesar Rp.6.822.840,- (enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Penggugat diwajibkan juga membayar denda sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), menurut Tergugat alasan membayar denda adalah bahwa denda tersebut dipakai 1 (satu) hari sama dengan 1 (satu) bulan atau 1 (satu) tahun;
- 6 Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut jelas melawan hukum, dan berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat berupa rusaknya dua buah AC, Lemari Es serta barang-barang elektronik lainnya dan 10 buah komputer



yang rusak, serta semua barang-barang dagangan berupa ayam, daging, udang, ikan, cumi-cumi dan buah-buahan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), disamping itu Penggugat juga menderita kerugian berupa hilangnya mata pencaharian dan keuntungan untuk setiap bulannya yang bila dihitung tidak kurang Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak bulan April 2010 ini sampai keputusan perkara ini nanti dilaksanakan oleh Tergugat semua kerugian Penggugat ini harus menjadi tanggungjawab Tergugat, yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sekaligus dan seketika;

- 7 Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar bila harta benda milik Tergugat ditaruh dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang;
- 8 Bahwa pula mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
- 9 Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian lainnya yaitu uang jasa Pengacara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), menurut hemat Penggugat biaya uang jasa Pengacara tersebut cukup pantas dibebankan kepada Tergugat atau menurut keputusan Majelis Hakim;
- 10 Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh alat-alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon bij voorraad;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat mencabut aliran listrik beserta meteran listriknya dengan nomor pelanggan No.14.100.223190.0 dan tarif daya B2/5500 terhadap ruko Penggugat yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.1925,24 Ilir Palembang, adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa rusaknya alat-alat elektronik milik Penggugat yang bernilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa hilangnya penghasilan keuntungan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebulannya, terhitung sejak bulan April sampai putusan ini nanti dilaksanakan;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi jasa Pengacara kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau menurut keputusan Majelis Hakim;
- 7 Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
- 8 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;
- 9 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Gugatan Penggugat Kabur atau Obscur Libel, dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - a Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sejak semula didasari oleh suatu perikatan berupa hubungan kontraktual atau perjanjian yaitu Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 5500 VA Nomor : 18366/532/SPJBTL/DESEMBER/2009 tanggal 29 Desember 2009;
 - b Bahwa isi suatu perjanjian sudah barang tentu membuat hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat;
 - c Bahwa apabila salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat, tidak melaksanakan suatu kewajibannya maka bisa dituntut oleh pihak yang lainnya untuk memenuhi prestasinya. Dengan lain perkataan, apabila salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat , tidak memenuhi prestasi maka akan dianggap melakukan Wan Prestasi;



- d Bahwa ternyata dalam perkara a quo, antara Penggugat dan Tergugat yang nyata-nyata hubungan hukumnya didasari oleh suatu perjanjian, namun dalam gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- e Bahwa apabila benar Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat; quod non; maka kualifikasi gugatan seharusnya bukanlah perbuatan melawan hukum, melainkan Wan Prestasi, karena antara Wan Prestasi dengan perbuatan melawan hukum merupakan kualifikasi yang berbeda;
- f Bahwa kedua jenis tuntutan tersebut mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Tuntutan Wan Prestasi adalah bersumber dari adanya perjanjian sedangkan tuntutan perbuatan melawan hukum berasal dari adanya hubungan hukum yang timbulnya dari Undang-Undang bukan dari perjanjian. Sehingga jenis bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kabur atau tidak jelas;
- g Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka jelas bahwa gugatan Penggugat kabur, karena telah salah dalam mengkualifikasikan gugatannya dimana Wan Prestasi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Untuk itu mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan mempertimbangkan Yurisprudensi dimaksud;
- h Jika Penggugat tetap mendalilkan kualifikasi gugatannya adalah Perbuatan Melawan hukum-quad non-berdasarkan Yurisprudensi MA RI, suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu :
- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - melanggar hak subyektif orang lain;
 - melanggar kaidah tata susila;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 349 K/Pdt/2012



- bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat;

Selain ini Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah pula mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang memuat unsure-unsur yaitu :

- Perbuatan yang melawan hukum;
- Yang membawa kerugian kepada orang lain;
- Adanya kesalahan;
- Mengganti kerugian;

Berdasarkan kedua ketentuan hukum tersebut diatas, maka sangat jelas gugatan Penggugat Kabur (Obscurr Libel), karena Penggugat tidak dapat atau tidak mampu menunjukkan dengan tegas tindakan atau perbuatan apakah yang telah diperbuat oleh Tergugat yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

Selain itu, walaupun benar quad non Tergugat melakukan pemutusan sementara oleh karena keterlambatan pembayaran rekening bulanan (pencabutan listrik) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 5500 VA Nomor : 18366/532/SPJBTL/DESEMBER/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang menyatakan :

“ Disamping sanksi biaya keterlambatan sebagaimana ditentukan Pasal 10 ayat (1) di atas Pihak Kedua akan dikenakan sanksi pemutusan sementara aliran listrik, apabila terlambat membayar 1 (satu) hari dari batas waktu akhir pembayaran .”;

Serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 5500 VA Nomor : 18366/532/SPJBTL/DESEMBER/ 2009 tanggal 29 Desember 2009 dinyatakan pula :

“Pihak Pertama berhak mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan Pihak Kedua terhadap perjanjian ini”;

Mengingat seluruh tindakan Tergugat dalam kaitannya dengan perkara a quo telah sesuai/berdasarkan prosedur ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dengan demikian sangat tidak beralasan hukum sama sekali tuntutan perbuatan melawan hukum dari Penggugat kepada Tergugat;

- 2 Gugatan tidak Disertai Dasar Hukum Yang Kuat, dengan alasan hukum sebagai berikut :



- a Bahwa didalam gugatannya Penggugat meminta agar dapat dilaksanakan Putusan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) dari Tergugat (Uit Voerbaar Bij Voorrad). Hal ini tidak beralasan dan berdasarkan hukum, dimana berdasarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1978, yang secara tegas menyatakan “....agar saudara tidak menjatuhkan putusan Uit Voerbaar Bij Voorrad walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR telah terpenuhi...”, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1975 dalam perkara a quo tidak ditemukan hal-hal yang dapat dikatakan sebagai hal yang bersifat mendesak dan eksepsionil;
- b Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mereka mengalami kerugian berupa rusaknya alat-alat elektronik sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) serta berupa hilangnya penghasilan keuntungan usaha sejak bulan April sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya adalah dalil yang tidak berdasar hukum sama sekali karena hanya didasarkan pada perkiraan Penggugat saja tanpa disertai bukti-bukti, sehingga dalil yang tanpa bukti haruslah ditolak. Mohon bandingkan dengan isi ketentuan dalam Yurisprudensi Nomor : 495 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang secara tegas menyebutkan : “ Penuntut ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian. “ Untuk itu Mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan mempertimbangkan Yurisprudensi dimaksud;
- c Bahwa tindakan Tergugat melakukan pencabutan aliran listrik di tempat usaha (ruko) Penggugat bukan merupakan perbuatan sewenang-wenang atau perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan kewenangan dari Tergugat Listrik Daya 5500 VA Nomor : 18366/532/SPJBTL/

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 349 K/Pdt/2012



DESEMBER/2009 tanggal 29 Desember 2009, khususnya
Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 10 ayat (2);

Mengingat seluruh tindakan Tergugat dalam kaitannya dengan perkara a quo telah sesuai/berdasarkan prosedur ketentuan hukum yang berlaku, yakni Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 5500 VA Nomor : 18366/532/SPJBTL/DESEMBER/2009. Tanggal 29 Desember 2009, Sehingga demikian alasan Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat tidak disertai dengan pertimbangan yang matang, bukti yang cukup, dan tanpa dasar hukum yang kuat; Berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim dalam perkara a quo menerima eksepsi dari Tergugat, dan mohon Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa semua dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara (Konvensi) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada para Pelanggannya (termasuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dan guna menghindari terjadinya pemakaian Tenaga Listrik secara tidak sah, maka pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara periodik melaksanakan pemeriksaan perangkat instalasi listrik yang terpasang pada bangunan/persil para pelanggannya (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02 P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Kepentingan Umum dengan Masyarakat;
- 3 Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor; 67 tanggal 29 April 2010 telah ditemukan pelanggaran pemakaian sambungan tenaga listrik pada kWh Meter ditempat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu rusaknya segel tera kiri kanan, Sort pakai plat di terminal KWH Meter yang mana telah mempengaruhi terhadap pengukuran energi. Pelanggaran tersebut termasuk ke dalam Pelanggaran Golongan II (PII) sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 234.K/DIR/2008 tanggal 11 Agustus 2008, yang menyatakan;

“Pelanggaran Golongan II (PII) adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya .’

Berdasarkan pelanggaran yang ditemukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut pada tempat usaha Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor: 234. K/DIR/20087 tanggal 11 Agustus 2008 terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikenakan denda berupa Tagihan Susulan sebesar Rp.16.750.630,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penetapan Tagihan Susulan Nomor : 114/29-04-2010 yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 29 April 2010, dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya Ganti KWH Meter 1 Phasa 5/20 Rp. 183.400,-
- Biaya Ganti Pembatas Arus Rp. 31.000,-
- Biaya Segel KWH Meter Rp. 10.000,-
- Biaya Segel Pembatas Arus Rp.16.510.230,-
- Uang Jaminan Langganan Rp.16.750.630,-

Total Rp.16.750.630,-

Terbilang : enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah;

- 4 Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, suatu perbuatan dapat digolongkan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 349 K/Pdt/2012



sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu :

- 1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2 Melanggar hak subyektif orang lain;
- 3 Melanggar kaidah tata susila;
- 4 Bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat;

Selain itu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah pula mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang memuat unsur-unsur yaitu :

- 1 Perbuatan yang Melawan Hukum;
- 2 Yang membawa kerugian kepada orang lain;
- 3 Adanya kesalahan;
- 4 Mengganti kerugian;

Berdasarkan kriteria dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah merusak segel tera kanan/kiri dan Sort pakai plat di terminal KWH Meter sehingga mempengaruhi pengukuran energi adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau setidaknya telah melanggar hak subyektif Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; Atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian sebagaimana disebut dalam point 3 Gugatan Rekonvensi diatas;

- 5 Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki kewajiban sebagaimana pada butir 3 Gugatan Rekonvensi diatas , Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga memiliki kewajiban berupa tunggakan rekening listrik untuk bulan April 2010 sampai dengan Juni 2010 dengan rincian sebagai berikut :
 - a Tunggakan bulan April 2010 sebesar Rp.6.822.840,-
 - b Tunggakan bulan Mei 2010 sebesar Rp.13.863.390,-
 - c Tunggakan bulan Juni 2010 sebesar Rp.1.174.750,-
- 6 Bahwa agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan di kemudian hari setelah berkekuatan hukum tetap dan untuk menghindari itikad buruk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang cenderung melepas tanggungjawab maka cukup beralasan meletakkan sita jaminan atas harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda/kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang akan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampaikan secara tersendiri;

- 7 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan untuk mencegah semakin bertambahnya kerugian Negara, maka cukup beralasan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun terdapat verzet, banding, atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

A Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Palembang adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar tagihan susulan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai Berita Acara Penetapan Tagihan susulan Nomor : 114/29-04-2010 tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.16.750.630,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) ditambah bunga 5 % sejak diterbitkannya Berita Acara penetapan tagihan susulan tersebut sampai dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan kembali kewajibannya membayar tagihan susulan tersebut;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kewajiban berupa tunggakan rekening listrik terhitung untuk bulan April sampai dengan Juni 2010 sebesar Rp.21.860.980,- (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun terdapat verzet, banding atau kasasi;
- 7 Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 349 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 67/PDT.G/2010/PN.PLG tanggal 10 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 63/PDT/2011/PT.PLG tanggal 13 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 67/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 10 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan mengenai bentuk/susunan amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut

:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 67/Pdt.G/2010/PN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak mengajukan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasannya, sebagaimana tertera dalam Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi tanggal 22 November 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagaimana yang diharuskan Pasal 47 (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ny. Hj. ZURAINI H. MAKURUB tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. dan Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.

Ketua

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,- +

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP. 196103131988031003